



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Miftahul Hoir Bin Rahmad
- 2 Tempat lahir : Bangkalan
- 3 Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/9 Desember 1997
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Wonosari Lor No.116 Rt 006 Rw 003 Kel/Desa Wonokusumo Kec.Semampir Kota Surabaya atau di Mess Gudang Las Desa Pranti Kec.Sedati Kab. Sidoarjo
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Tukang las/pandai besi

Terdakwa Miftahul Hoir Bin Rahmad ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023

Terdakwa didampingi Sdr. DIAH KUSUMAH NINGRUM, S.H., Penasihat Hukum, beralamat di Perum Puri Kraton Regency, Jl. Raya Darawati Blok A.3 No. 26 Desa Bendungan Kec. Kraton Kab. Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 Maret 2023, Nomor Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MIFTAHUL HOIR Bin RAHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana ***"Memiliki ,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I"*** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MIFTAHUL HOIR Bin RAHMAD** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-- (Delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis sabu berat \pm 0,21 gram beserta plastiknya
 - 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis sabu berat \pm 1,09 gram beserta plastiknya
 - 1 (satu) buah Hnadphone Merk Xiaomi Redmi Note 10S warna abu-abu beserta simcard nomor 0895610613500.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan lesan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa ia terdakwa MIFTAHUL HOIR Bin RAHMAD, pada hari Minggu, tanggal 04 Desember 2022 sekira jam 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di tepi Jalan Raya Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,840 (nol koma delapan empat puluh) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi Farid Fachrudin dan saksi Deddy Anggoro (Anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat dan setelah dilakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dimana ditemukan terdakwa membawa 1 (satu) plastik klip bersi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,21 (nol koma dua satu) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah Handphone Merk Xiami Redmi Note 10S warna abu-abu beserta simcard nomor 0895610613500 disaku baju sebelah kiri yang terdakwa pakai dan terdakwa mengakui barang narkotika jenis sabu-sabu adalah miliknya, kemudian terdakwa juga mengakui masih menyimpan narkotika jenis sabu-sabu didalam kamar mess tempat terdakwa bekerja, sehingga saksi Farid Fachrudin dan saksi Deddy Anggoro mendatangi tempat tersebut dan ditemukan 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat \pm 1,09 (satu koma nol sembilan) gram beserta plastiknya di tempat tidur spring bed dalam kamar mess terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di semak-semak pinggir jembatan tempat terdakwa duduk-duduk, sehingga

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil dan membawa ketempat kamar mess terdakwa dan maksud terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu untuk terdakwa jual, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : **11346/NNF/2022** tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Sodiq Pratomo, S.Si, M.Si** selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan selaku pemeriksa yakni Imam Mukti S. Si. Apt. M. Si., Titin Ernawati, S.Farm. Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang pada kesimpulannya barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih metamfetamina dengan berat netto $\pm 0,840$ gram, milik terdakwa **MIFTAHUL HOIR Bin RAHMAD** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MIFTAHUL HOIR Bin RAHMAD**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan Pertama diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi Farid Fachrudin dan saksi Deddy Anggoro (Anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat dan setelah dilakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan terdakwa membawa 1 (satu) plastik klip bersi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 10S warna abu-abu beserta simcard nomor 0895610613500 disaku baju sebelah kiri yang terdakwa pakai dan terdakwa mengakui barang narkotika jenis sabu-sabu adalah miliknya, kemudian terdakwa juga mengakui masih menyimpan narkotika jenis sabu-sabu didalam kamar mess tempat terdakwa bekerja sehingga saksi Farid Fachrudin dan saksi Deddy Anggoro mendatangi tempat tersebut dan ditemukan 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,09$

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma nol sembilan) gram beserta plastiknya di tempat tidur spring bed dalam kamar mess terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : **11346/NNF/2022** tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Sodiq Pratomo, S.Si, M.Si** selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan selaku pemeriksa yakni Imam Mukti S. Si. Apt. M. Si., Titin Ernawati, S.Farm. Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang pada kesimpulannya barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih metamfetamina dengan berat netto $\pm 0,840$ gram, milik terdakwa **MIFTAHUL HOIR Bin RAHMAD** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FARID FACHRUDIN dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Dedi Anggoro beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 04 Desember 2022 sekitar jam 00.15 wib bertempat ditepi Jalan Raya Bligo Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Dedi Anggoro beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalagunaan Narkotika, dan ketika dilakukan penyelidikan saksi bersama saksi Dedi Anggoro melihat terdakwa di tepi jalan kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,21$ gram beserta plastiknya dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 10S warna abu-abu beserta simcard nomor 0895610613500 disaku baju sebelah kiri yang terdakwa pakai;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama **DEDDY ANGGORO** melakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui kalau masih menyimpan 1 (satu) plastik klip isi sabu-sabu kemudian saksi beserta tim menuju tempat tersebut kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip isi sabu-sabu dengan berat \pm 1,09 gram beserta plastiknya didalam springbad tempat tidur terdakwa di mess lantai dua Gudang las tempat kerja terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan narkoba jenis-sabu-sabu tersebut di semak-samak pinggir jembatan jalan raya lingkaran timur;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa maksud memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual apabila ada yang mau beli;;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya

2. **DEDDY ANGGORO** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi FARID FACHRUDIN beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 04 Desember 2022 sekitar jam 00.15 wib bertempat ditepi Jalan Raya Bligo Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Dedi Anggoro beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalagunaan Narkoba, dan ketika dilakukan penyelidikan saksi bersama saksi Dedi Anggoro melihat terdakwa di tepi jalan kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,21 gram beserta plastiknya dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 10S warna abu-abu beserta simcard nomor 0895610613500 disaku baju sebelah kiri yang terdakwa pakai;
- Bahwa saksi bersama Dedi Anggoro melakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui kalau masih menyimpan 1 (satu) plastik klip isi sabu-sabu kemudian saksi beserta tim menuju tempat tersebut kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip isi sabu-sabu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat \pm 1,09 gram beserta plastiknya didalam springbad tempat tidur terdakwa di mess lantai dua Gudang las tempat kerja terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan narkotika jenis-sabu-sabu tersebut di semak-samak pinggir jembatan jalan raya lingkaran timur;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa maksud memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual apabila ada yang mau beli;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 04 Desember 2022 sekitar jam 00.15 wib bertempat ditepi Jalan Raya Bligo Kecamatan Candi Kab. Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa ditangkap kemudian ditemukan 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,21 gram beserta plastiknya dan juga 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 10S warna abu-abu beserta simcard nomor 0895610613500 disaku baju sebelah kiri yang terdakwa kenakan, dan 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat \pm 1,09 gram beserta plastiknya di tempat tidur springbad terdakwa di mess tempat kerja terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menemukan 1 (satu) plastik klip yang didalam bungkus rokok Magnum yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk sambil rokokkan didepan warkop dekat lampu merah jalan raya lingkaran timur melihat seseorang yang terdakwa tidak kenal membuang sesuatu di semak-semak, kemudian terdakwa mendekati tempat tersebut dan mengambil dan terdakwa buka isinya 1 (satu) plastik klip isi kristal putih (sabu-sabu) kemudian timbul niat terdakwa untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila ada yang mau beli;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan disaku baju sebelah kiri yang terdakwa kenakan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya terdakwa mau berikan kepada DINA yang terdakwa kenal melalui Aplikasi Michat;

- Bahwa terdakwa sudah mencoba menawarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada teman-teman terdakwa dengan harga sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum sempat terjual terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa bermaksud memiliki narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis sabu berat \pm 0,21 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis sabu berat \pm 1,09 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah Hnadphone Merk Xiaomi Redmi Note 10S warna abu-abu beserta simcard nomor 0895610613500

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 04 Desember 2022 sekitar jam 00.15 wib bertempat ditepi Jalan Raya Bligo Kecamatan Candi Kab. Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa ditangkap kemudian ditemukan 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,21 gram beserta plastiknya dan juga 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 10S warna abu-abu beserta simcard nomor 0895610613500 disaku baju sebelah kiri yang terdakwa kenakan, dan 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat \pm 1,09 gram beserta plastiknya di tempat tidur sprinbad terdakwa dimess tempat kerja terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu sabu asal dari menemukan 1 (satu) plastik klip yang didalam bungkus rokok Magnum yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk sambil rokokan didepan warkop dekat lampu merah jalan raya lingkaran timur melihat seseorang yang terdakwa tidak kenal membuang sesuatu disemak-semak, kemudian terdakwa mendekati tempat tersebut dan mengambil dan terdakwa buka isinya 1 (satu) plastik klip isi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal putih (sabu-sabu) kemudian timbul niat terdakwa untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila ada yang mau beli;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : **11346/NNF/2022** tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Sodiq Pratomo, S.Si, M.Si** selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan selaku pemeriksa yakni Imam Mukti S. Si. Apt. M. Si., Titin Ernawati, S.Farm. Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang pada kesimpulannya barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih metamfetamina dengan berat netto \pm 0,840 gram, milik terdakwa **MIFTAHUL HOIR Bin RAHMAD** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai Peneliti ilmu pengetahuan dan teknologi, Petugas medis dan Pedagang besar farmasi
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki sabu sabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (DUA) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini ialah tiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Miftahul Hoir Bin Rahmad sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak dibantah oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selama persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, mampu berbuat dan mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat fisik dan psikisnya, dan Terdakwa dapat menjawab secara lancar atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga sesuai pertimbangan di atas Terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi menurut hukum

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sedangkan menurut pasal 35 peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga pasal diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan pada waktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bersi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah Handphone Merk Xiom Redmi Note 10S warna abu-abu beserta simcard nomor 0895610613500 disaku baju sebelah kiri yang terdakwa pakai dan ditemukan 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram beserta plastiknya di tempat tidur spring bed dalam kamar mess terdakwa dan berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Sidoarjo pada hari Minggu, tanggal 04 Desember 2022 sekitar jam 00.15 wib bertempat ditepi Jalan Raya Bligo Kec. Candi Kab. Sidoarjo. dan saat digeledah ditemukan Narkotika, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, maka keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya, sehingga keberadaan Narkotika tersebut pada diri Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak atau melawan hukum merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan elemen unsur narkotika Golongan I bukan tanaman, elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan setelah Terdakwa ditangkap dan digeledah pada dirinya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bersi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah Handphone Merk Xiami Redmi Note 10S warna abu-abu beserta simcard nomor 0895610613500 disaku baju sebelah kiri yang terdakwa pakai dan ditemukan 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram beserta plastiknya di tempat tidur spring bed dalam kamar mess terdakwa, dan terdakwa mengakui barang narkotika jenis sabu-sabu adalah miliknya, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dimana dari hasil pemeriksaan disimpulkan barang bukti berupa sabu-sabu tersebut mengandung **metafetamina** yang menurut lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 nomor urut 61 tergolong jenis narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti sabu-sabu telah dinyatakan tergolong narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan keberadaan sabu-sabu pada diri Terdakwa tersebut sebelumnya terdakwa menemukan 1 (satu) plastik klip yang didalam bungkus rokok Magnum yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk sambil rokokkan didepan warkop dekat lampu merah jalan raya lingkaran timur melihat seseorang yang terdakwa tidak kenal membuang sesuatu disemak-semak, kemudian terdakwa mendekati tempat tersebut dan mengambil dan terdakwa buka isinya 1 (satu) plastik klip isi kristal putih (sabu-sabu) kemudian timbul niat terdakwa untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila ada yang mau beli,;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu tersebut yang ditemukan didepan warkop dekat lampu merah jalan raya lingkaran timur melihat seseorang yang terdakwa tidak kenal membuang sesuatu disemak-semak, maka selaku yang menemukan menurut hukum adalah menguasai dari barang yang ditemukan tersebut, selanjutnya terhadap 1 (satu) plastik klip bersi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah Handphone Merk Xiami Redmi Note 10S warna abu-

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu disimpan disaku baju sebelah kiri yang terdakwa pakai dan ditemukan 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat \pm 1,09 (satu koma nol sembilan) gram beserta plastiknya di tempat tidur spring bed dalam kamar mess terdakwa, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa adalah tergolong menguasai dan menyimpan Narkoba golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena menguasai dan menyimpan merupakan bagian komponen elemen unsur ini, sedangkan menguasai dan penyimpanan yang dilakukan Terdakwa adalah terhadap sabu-sabu yang merupakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menguasai dan menyimpan narkoba Golongan I bukan tanaman, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Thn 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penurunan pidana karena telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sda



untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**";

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembeda, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 UU No.35 tahun 2009 akan diganti dengan pidana penjara yang waktunya akan disebut dalam amar Putusan, namun tidak akan lebih dari tenggang waktu 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1(satu) plastik klip isi narkotika jenis sabu berat \pm 0,21 gram beserta plastiknya
1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis sabu berat \pm 1,09 gram beserta plastiknya
dan 1 (satu) buah Hnadphone Merk Xiomi Redmi Note 10S warna abu-abu beserta simcard nomor 0895610613500.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak membantu pelaksanaan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Miftahul Hoir Bin Rahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan Tanaman “.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Miftahul Hoir Bin Rahmad dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) **Bulan**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) plastik klip isi narkotika jenis sabu berat \pm 0,21 gram beserta plastiknya
 - 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis sabu berat \pm 1,09 gram beserta plastiknya dan
 - 1 (satu) buah Hnadphone Merk Xiami Redmi Note 10S warna abu-abu beserta simcard nomor 0895610613500**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000- (dua ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Agus Pambudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., Heru Dinarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari R A B U tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didy Agustijono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Andi Nurbaeti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Agus Pambudi, S.H..

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didy Agustijono, SH..

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sda